



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Kamriati, lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1975, beralamat di Dusun Benteng, Kelurahan Alehanue, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, email: kamriatimustafa@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam register nomor: 70/Pdt.P/2023/PN Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama KAMRIATI merupakan seorang Perempuan, lahir di Sinjai pada tanggal 31-12-1975;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama FADLI, seorang laki-laki lahir di Sinjai pada tanggal 10-07-2011;
- Bahwa pada Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis nama anak Pemohon FADLI lahir di Sinjai pada tanggal 10-07-2011;
- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon tertulis atas nama RESKI FADLI;
- Bahwa pemohon memiliki duplikat Kutipan Akta Nikah No. 269/2/XII/1996 yang menerangkan bahwa telah di langungkan akad nikah pada hari Jumat tanggal 22 November 1996 antara lelaki ABD.WAHID dan perempuan KAMRIATI;
- Bahwa perbaikan penulisan nama pada Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ingin Pemohon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaiki menjadi RESKI FADLI (nama yang tertera pada Ijazah anak Pemohon);

- Bahwa perbaikan penulisan nama Anak Pemohon yang terdapat pada Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran sebagaimana tersebut diatas adalah untuk menghindari kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis FADLI menjadi RESKI FADLI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Subsida: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7307057112750023, atas nama Kamriati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7307051007110002, atas nama Fadli, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307052901050133 atas nama Kepala Keluarga Abd. Wahid, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-05062013-0069 atas nama Fadli, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Raudhatul Athfal Nomor 233/YYSN/RA/VI/2018, atas nama Reski Fadli, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/2/XII/1996, antara Abd. Wahid dan Kamriati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi materai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abd. Wahid

- Bahwa saksi dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang tinggal di Dusun Benteng, Kelurahan Alehanue, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Permohonan ini diajukan untuk merubah nama anak Pemohon yang dahulu bernama Fadli, lahir di Sinjai, tanggal 10 Juli 2011 dirubah menjadi Reski Fadli, lahir di Sinjai, tanggal 10 Juli 2011;
- Bahwa perubahan tersebut dilakukan karena ingin menyesuaikan dengan nama anak Pemohon di ijazah agar terhindar dari hal-hal yang menyulitkan dikemudian hari;
- Bahwa nama anak Pemohon sebenarnya adalah Reski Fadli, dan identitas yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama Fadli adalah nama yang salah karena Akta tersebut diurus oleh orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut dan saksi juga tidak berkeberatan;
- Bahwa Reski Fadli sekarang berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa perubahan nama tersebut bukan untuk mengaburkan identitas anak Pemohon atau untuk menghindari kewajiban hukum Pemohon sebagai

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua melainkan untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan saksi;

2. Salmiati

- Bahwa saksi merupakan adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Benteng, Kelurahan Alehanue, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Permohonan ini diajukan untuk merubah nama anak Pemohon yang dahulu bernama Fadli dirubah menjadi Reski Fadli;
- Bahwa suami Pemohon bernama Abd. Wahid dan sampai saat permohonan ini diajukan Pemohon dan suami Pemohon masih berstatus suami istri;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut dilakukan karena ingin menyesuaikan dengan nama anak Pemohon yang ada di ijazah anak Pemohon sehingga terhindar dari hal-hal yang menyulitkan dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut bukan untuk mengaburkan identitas anak Pemohon atau untuk menghindari kewajiban hukum pemohon sebagai orang tua melainkan untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak menjadi Reski Fadli;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Pemohon dan kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 1 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon maka dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ternyata Pemohon beralamat di Dusun Benteng, Kelurahan Alehanue, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dimana wilayah tersebut merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa Kartu Keluarga, P-4 berupa Akta Kelahiran, P-6 berupa Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa Pemohon merupakan ibu dari Fadli, yang lahir tanggal 10 Juli 2011, dan anak Pemohon tersebut belum pernah melakukan perkawinan sehingga Fadli berada dalam kekuasaan orang tuanya sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan anak Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa bukti P-2 berupa Kartu Identitas Anak menerangkan bahwa Fadli, lahir di Sinjai, tanggal 10 Juli 2011 yang merupakan anak dari Abd. Wahid sedangkan bukti P-5 berupa Ijazah atas nama Reski Fadli menerangkan bahwa Reski Fadli lahir di Sinjai, tanggal 10 Juli 2011 yang merupakan anak dari Abd. Wahid;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Kamriati merupakan istri dari Abd. Wahid dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang tua dari Fadli, yang lahir di Sinjai, tanggal 10 Juli 2011, dimana Pemohon tersebut ingin merubah nama anak Pemohon menjadi Reski Fadli agar sesuai dengan nama yang tertera di ijazah, hal mana nama yang tertera dalam ijazah tersebut merupakan nama anak Pemohon yang sebenarnya, hal tersebut dilakukan agar anak pemohon tidak menemui kesulitan dikemudian hari dan terhadap perubahan nama tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan saksi Abd. Wahid mempunyai seorang anak yang bernama Fadli, lahir di Sinjai, tanggal 10 Juli 2011 dimana terdapat perbedaan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak dengan Surat Keterangan Tamat Belajar anak Pemohon yang disebabkan karena kesalahan pemberian data dalam pengurusan akta kelahiran, sehingga Pemohon dan saksi Abd. Wahid ingin merubah nama anak pemohon menjadi Reski Fadli yang merupakan nama anak pemohon yang sebenarnya, dan terhadap perubahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan karena telah mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan nama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya, selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran dan pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/ atau membantu proses kelahiran, maka dihubungkan dengan maksud dan tujuan permohonan pemohon maka Pengadilan berpendapat perubahan nama adalah hak dari setiap orang karena nama merupakan identitas yang melekat pada diri seseorang sehingga apabila terjadi perubahan nama maka sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan tersebut haruslah berdasarkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang bahwa setelah pengadilan meneliti secara cermat maksud dan tujuan Pemohon tersebut dihubungkan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas dan alasan yang dikemukakan oleh pemohon telah ternyata Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan perubahan nama anak pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, adat istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan di masyarakat sehingga perubahan nama yang dimaksud oleh Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka akan dipertimbangkan petitum dari permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1, yaitu agar permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), dalam permohonannya Pemohon meminta agar diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis Fadli menjadi Reski Fadli maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang meminta Pengadilan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari Pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan pengadilan negeri yang dilaporkan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga tanpa ditetapkankan oleh Pengadilan sudah seharusnya dilaksanakan karena hal

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan perintah dari undang-undang, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), oleh karena permohonan *a quo* adalah untuk kepentingan Pemohon, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Pengadilan berpendapat haruslah ditolak oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata tidak semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian permohonan Pemohon akan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua petitum Permohonan *a quo* dikabulkan, maka Pengadilan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama FADLI yang tercatat pada Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi RESKI FADLI;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H. Panitera

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Abdul Rahim, S.H.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp50.000,00;
3. Sumpah.....	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00;
5. Materai.....	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)